



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Mrn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

ILYAS. AR. AMA, tempat lahir Meureudu 20 Desember 1949 jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pensiunan, alamat Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Mrn tertanggal 3 September 2020 tentang Penetapan Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Mrn tertanggal 3 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 3 September 2020 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari Muhsinin yang lahir di Manyang Lancok, pada tanggal 29 Maret 1999;
2. Bahwa adik sepupu Pemohon yang bernama M. Gade, tempat tanggal lahir Seunong, 31 Desember 1957 yang juga ayah kandung dari Muhsinin tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2013;
3. Bahwa keponakan Pemohon tersebut sekarang sedang mengikuti Seleksi Penerimaan Anggota TNI – AD di dalam wilayah Kodam Iskandar Muda, dan salah satu persyaratannya memerlukan adanya orang tua/wali, namun mengingat orang tua keponakan Pemohon tersebut sudah meninggal dunia maka pemohonlah yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap Muhsinin lahir di Manyang Lancok, pada tanggal 29 Maret 1999;

Sebagai bahan pertimbangan turut saya lampirkan bukti-bukti dalam berkas permohonan ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon a.n. Ilyas. AR. Ama;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk isteri Pemohon a.n. Ruhani;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Muhsinin;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Muhsinin;
7. Fotokopi Buku Nikah orang tua Muhsinin;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muhsinin;
9. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Manyang Lancok;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar dapat memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon menjalankan kekuasaan orang tua terhadap (Muhsinin lahir di Manyang Lancok, pada tanggal 29 Maret 1999) anak dari (M. Gade dan Anisah);
3. Menetapkan penetapan ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti seleksi Calon Anggota TNI –AD;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim berpendapatlain, mohonPenetapan/putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107102012490001 atas nama Ilyas. Ar. Ama, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118014101580002 atas nama Ruhani, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/18/II/1979, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1107102806080007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 20 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107102903990001 atas nama

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsinin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118012211170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 22 November 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/5/XI/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/33/CS/1999 atas nama Muhsinin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Manyang Lancok pada tanggal 2 September 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya maka harus dikesampingkan sebagai bukti surat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 diatas maka bukti surat hanya dapat diterima sebagai alat bukti apabila dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-4 yang telah diajukan oleh Pemohon setelah diteliti oleh Hakim dan diakui pula oleh Pemohon adalah dalam bentuk fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat dari P-1 sampai dengan P-9 telah diberi pengesahan dari kantor pos serta dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai terhadap alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dan dapat diperlihatkan aslinya maka dapat diterima untuk pembuktian perkara *aquo* sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya selama tidak memiliki kesesuaian atau didukung oleh alat bukti lain maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Jamil Hasyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan menjadi wali dari Muhsinin;
- Bahwa permohonan wali tersebut akan digunakan untuk melengkapi administrasi Seleksi Penerimaan Anggota TNI-AD yang diikuti oleh Muhsinin;
- Bahwa Muhsinin telah membuat surat keterangan wali dari Keuchik Manyang Lancok tapi panitia seleksi meminta adanya penetapan wali dari pengadilan;
- Bahwa Muhsinin merupakan anak dari sepupu Pemohon yang bernama M. Gade;
- Bahwa orang tua Muhsinin bernama M. Gade dan Anisah;
- Bahwa ibu Muhsinin bernama Anisah telah meninggal dunia sejak tahun 2009 sedangkan ayah Muhsinin bernama M. Gade telah meninggal dunia sejak tahun 2013;
- Bahwa dari perkawinan antara M. Gade dengan Anisah tersebut mereka memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Safriza, Muhsinin, Safrina dan Maulidin;
- Bahwa sekarang Muhsinin berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Muhsinin tinggal sekampung dengan Pemohon yaitu di Desa Manyang Lancok;
- Bahwa saat ini Muhsinin sedang berada di Banda Aceh untuk mengikuti seleksi Penerimaan Anggota TNI-AD;

2. Miswar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Keuchik (Kepala Desa) di Desa Manyang Lancok dan Pemohon merupakan salah

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Mrn.



satu warga Saksi;

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan menjadi wali dari Muhsinin;
- Bahwa permohonan wali tersebut akan digunakan untuk melengkapi administrasi Seleksi Penerimaan Anggota TNI-AD yang diikuti oleh Muhsinin;
- Bahwa Muhsinin telah membuat surat keterangan wali dari Keuchik Manyang Lancok tapi panitia seleksi meminta adanya penetapan wali dari pengadilan;
- Bahwa Muhsinin merupakan anak dari sepupu Pemohon yang bernama M. Gade;
- Bahwa orang tua Muhsinin bernama M. Gade dan Anisah;
- Bahwa ibu Muhsinin bernama Anisah telah meninggal dunia sejak tahun 2009 sedangkan ayah Muhsinin bernama M. Gade telah meninggal dunia sejak tahun 2013;
- Bahwa dari perkawinan antara M. Gade dengan Anisah tersebut mereka memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Safriza, Muhsinin, Safrina dan Maulidin;
- Bahwa sekarang Muhsinin berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Muhsinin tinggal di Desa Manyang Lancok;
- Bahwa saat ini Muhsinin sedang berada di Banda Aceh untuk mengikuti seleksi Penerimaan Anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diberikan dibawah sumpah sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk pembuktian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pemohon ditetapkan untuk dapat menjalankan kekuasaan orang tua terhadap Muhsinin lahir di Manyang Lancok pada tanggal 29 Maret 1999 untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD wilayah Kodam Iskandar Muda;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Meureudu

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan adalah masuk dalam yuridiksi *voluntair* sebagaimana telah ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 halaman 43;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107102012490001 atas nama Ilyas. Ar. Ama dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1107102806080007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya serta keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maka diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 halaman 44);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak dikenal dengan istilah perwalian yang mana setelah Hakim mencermati pokok permohonan Pemohon tersebut maka Hakim menilai Pemohon meminta Pengadilan Negeri Meureudu untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Muhsinin untuk mengikuti Seleksi Anggota TNI-AD wilayah Kodam Iskandar Muda;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pada pokoknya menyatakan permohonan pengangkatan wali diajukan oleh calon wali kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengadilan pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menunjuk kepada ketentuan umum yang terdapat pada Pasal 1 yang mana yang dimaksud dengan pengadilan pada Pasal 1 angka 7 adalah pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan negeri

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa pemisahan kekuasaan mengadili badan-badan peradilan tersebut disebut dengan kewenangan atau kompetensi mengadili yang terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu kewenangan atau kompetensi absolut dan kewenangan atau kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan atau kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut subyek, obyek, dan pokok sengketa. Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan atau kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara yang ditentukan oleh batas daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Pidie Jaya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara limitatif kewenangan Pengadilan Agama ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang mana dalam penjelasan Pasal 49 tersebut penunjukan wali merupakan bagian dari bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107102012490001 atas nama Ilyas. Ar. Ama dan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/18/II/1979, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie maka diketahui bahwa Pemohon merupakan orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk NIK 1107102903990001 atas nama Muhsinin dan bukti P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118012211170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 22 November 2017 maka diketahui bahwa Muhsinin merupakan orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai oleh karena Pemohon yang merupakan calon wali dari Muhsinin beragama Islam yang mana penunjukan perwaliannya merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama maka seharusnya yang dilakukan oleh Pemohon adalah mengajukan permohonan pengangkatan wali ke Mahkamah Syar'iah Meureudu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim harus menyatakan Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2020, oleh Arya Mulatua, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dengan dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Abidah, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp14.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Leges	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)